

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN (LPS) TERHADAP JUMLAH SALDO  
MAKSIMUM YANG DIJAMIN LPS  
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2009)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Jurusan Muamalah



*Oleh:*

**MASRUROH**

**052311053**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2010**

Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum.  
Perum Griya Lestari B 3/12 Ngaliyan Semarang

Maria Anna Muryani, SH.MH  
Ganesa Raya 299B Perudurangan Tengah Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Masruroh

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Masruroh  
Nim : 052311053  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN (LPS) TERHADAP JUMLAH  
SALDO MAKSIMUM YANG DIJAMIN LPS  
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2009)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 8 Desember 2010

Pembimbing I,



Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum.  
NIP : 19711012 199703 1 002

Pembimbing II,



Maria Anna Muryani, SH. M.H.  
NIP : 19620601 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH SEMARANG**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Masruroh  
Nim : 052311053  
Jurusana : Muamalah  
Judul Skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LEMBAGA  
PENJAMIN SIMPANAN (LPS) TERHADAP JUMLAH  
SALDO MAKSIMUM YANG DIJAMIN LPS  
(ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2009)”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud / baik / cukup, pada tanggal : .....

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2010 / 2011

Semarang, 29 Desember 2010

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


  
**Akhmad Arif Junaidi, M.Ag**  
NIP : 197012018 199603 1 002

  
**Maria Anna Muryani, SH. MH**  
NIP : 1962061 199303 1 001

Penguji I,  
  
**Dra. Hj. Siti Mujibatun**  
NIP : 19590413 198703 2 001

Penguji II,  
  
**Rustam Dahar KAH, M.Ag**  
NIP : 196723 199803 1 005

Pembimbing I,  
  
**Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum.**  
NIP: 19711012 199703 1 002

Pembimbing II,  
  
**Maria Anna Muryani, SH.MH**  
NIP : 1962061 199303 1 001



## MOTTO

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 72)

## PERSEMBAHAN

*Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang waktu kehidupan ku khususnya buat:*

- *Orang tuaku tersayang ( Bp. H.Imam Busairi dan Ibu Hj.safi'atun) yang selalu setia mendo'akan, memberi semangat dan motivasi dalam semua hal terutama dalam menyelesaikan studi.*
- *Kakak dan adikku (mba kana, mas amin dan de'nuril) keponakanku yang mungil (de'hadud) dan beserta seluruh keluarga yang kusayangi yang selalu memberikan semangat untuk ku menjalani setiap hari ku dengan baik.*
- *Seluruh Teman-teman yang selalu bersama-samaku (anis, ima, mba mila, dini, ime, halima, nani, de'fia, de'is) dalam susah maupun senang dan selalu memberikan semangat untuk meraihi cita dan asa.*
- *Seseorang yang selalu berada di relung hatiku yang selalu setia memberikan motivasi dan semangat untuk selalu menjalani hari-hariku dengan optimis dan tidak berputus asa*
- *Seluruh temen-temen MUA angkatan 2005 kalian adalah teman senasib dan seperjuangan*
- *Temen-temen kos pak Toni yang selalu memberiku semangat dan do'a*
- *Seluruh pembaca yang budiman dan pecinta ilmu pengetahuan*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Desember 2010

Deklarator,

**Masruroh**

## ABSTRAK

Industri perbankan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan, sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Kepercayaan terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan sehingga krisis tersebut tidak terulang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat menjamin keamanan simpanan para nasabahnya serta meningkatkan peran bank sebagai penyedia dana pembangunan. Maka dari itu pemerintah merasa perlu menetapkan Undang-Undang No. 7 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjamin simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa dana tertinggi yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terhadap tabungan dan deposito nasabah hanya sebesar dua miliar rupiah dan bagaimana pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam perspektif hukum Islam.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dengan metode analisisnya adalah metode deskriptif.

Hasil penelitian didapat bahwa adanya batasan nilai yang dijamin hingga dua miliar rupiah yaitu untuk mengurangi beban anggaran pemerintah serta mengurangi *moral hazard* dari pihak bank dan masyarakat, bentuk dan pelaksanaan penjaminan yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan diperbolehkan karena pada prinsipnya, umat Islam terikat dengan syarat-syarat yang mereka tetapkan kecuali selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka lembaga penjamin simpanan selaku lembaga yang memiliki kekuatan dan kecakapan dalam melakukan suatu perbuatan hukum sudah dianggap sah untuk menjadi penjamin.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan alam dengan segala keindahannya, atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita sang Revolusioner nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang selalu menunggu syafaatnya.

Berkenaan dengan selesainya skripsi ini, yang berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) TERHADAP JUMLAH SALDO MAKSIMUM YANG DIJAMIN LPS (ANALISIS UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2009)**, yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih :

1. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ketua Jurusan Muamalah IAIN Walisongo Semarang Bapak Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum atas persetujuan penelitian.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum. selaku pembimbing I, serta Ibu Maria Anna Muryani, SH. M.H. selaku pembimbing II, yang telah membimbing proses



penulisan skripsi ini terima kasih atas arahan, bimbingan, masukan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai.

4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang beserta karyawan-karyawannya atas bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
5. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan IAIN Walisongo, terimakasih atas pinjaman bukunya.
6. Kedua orang tua kami yang tercinta, yang telah memberikan dukungan serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai, kakak dan adikku, dan sahabat-sahabatku yang selalu mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam penyusunan dan penulisan, sehingga saran dan kritik yang konstruktif saya harapkan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 8 Desember 2010

**Masruroh**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAKSI .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penulisan .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II TINJAUAN UMUM JAMINAN DALAM KONSEP ISLAM

#### (KAFALAH)

A. Pengertian <i>Kafalah</i> .....	15
B. Dasar Hukum <i>Kafalah</i> .....	18

C. Rukun Dan Syarat <i>Kafalah</i> .....	20
D. Macam-Macam Akad <i>Kafalah</i> .....	22
E. Pelaksanaan <i>Kafalah</i> .....	26
F. Hukum <i>Kafalah</i> .....	27
G. Aplikasi <i>Kafalah</i> Dalam Perjanjian Modern.....	28

### BAB III PELAKSANAAN PENJAMINAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN

#### SIMPANAN DENGAN UNDANG-UNDANG RI NO. 7 TAHUN 2009

#### TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH

#### PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2008

A. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Penjamin Simpanan .....	30
B. Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	34
1. Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) .....	34
2. Pelaksanaan Penjaminan Terhadap Simpanan Nasabah Bank .....	44
3. Simpanan Yang Dijamin .....	46
4. Pembayaran Klaim Penjaminan .....	48
5. Likuidasi Bank Gagal Oleh LPS .....	51
C. Simpanan Yang Dijamin Menurut Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2009 .....	53

### BAB IV ANALISIS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

A. Analisis Mengenai Mengapa Dana Tertinggi Yang Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Terhadap Tabungan Dan Deposito Nasabah Hanya Sebesar Rp. 2.000.000.00,00	
--	--

(Dua Miliar Rupiah).....	54
B. Analisis Terhadap Bagaimana Pelaksanaan Penjaminan Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Perspektif Hukum Islam .....	65
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	